



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Pemohon adalah wajib pajak atau wajib retribusi atau kuasa wajib pajak atau kuasa wajib retribusi yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi.

BAB II

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi Kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tanggal disetornya SSPD atau SSRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit pajak atau retribusi atau jumlah pajak atau retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak atau retribusi terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak atau retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB III
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SKPD atau SKRD asli;
 - e. SSPD atau SSRD asli;
 - f. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak atau wajib retribusi; dan
 - g. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak atau retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 5

- (1) DPPKAD melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) DPPKAD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) DPPKAD dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.

- (4) Hasil pengkajian DPPKAD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan maka Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Jika wajib pajak atau wajib retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak atau retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi bagi besaran pengembalian pembayaran pajak atau retribusi sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi bagi besaran pengembalian pembayaran pajak atau retribusi lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termuat dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 10

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagai berikut:

- a. kelebihan pajak atau retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan pajak atau retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. kelebihan pajak atau retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 5 - 5 - 2014	PAJAF
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 5 - 5 - 2014	PAJAF

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 September 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

M. Achmad Fikry
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. Ideham
M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 29

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
NOMOR : TANGGAL

Berdasarkan SKPDLB/SKRDLB Nomor Tanggal
KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Daerah agar membayar/memindahbukukan
kelebihan pembayaran(sebutkan jenis Pajak/Retribusi Daerah)
Kode Rekening(sebutkan kode rekening Pajak/Retribusi Daerah)

Sebesar Rp.....(.....)

Atas nama :
Wajib Pajak/Retribusi :
Alamat :
dengan memperhitungkan kompensasi utang Pajak/Retribusi Daerah melalui
potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Retribusi Daerah
sejumlah Rp.....(.....)
Dengan rincian :

No	Nomor Surat Ketetapan	Masa/ Tahun	Kode Rekening	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)

Sehingga dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah
sebesar Rp..... (.....)
melalui rekening Wajib Pajak/Retribusi Daerah dimaksud pada :
Bank :
Nama rekening :
Nomor rekening :
Atas beban Rekening APBD pada Bank

Kandungan,

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KAB. HSS

(.....)
NIP.....

*/BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, *

mm
AACHMAD FIKRY *



**LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

KEWENANGAN PEMBERIAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KOP

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

KEPADA :

JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH :

MASA/TAHUN PAJAK :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Tanggal.....Nomor..... Perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah telah diterbitkan SKPDLB/SKRDLB Nomor Tanggal..... Masa/Tahun..... sebesar Rp..... (.....);
 - b. bahwa berdasarkan SKPDLB/SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan, dan terdapat kelebihan pembayaran pajak
 - c. bahwa atas kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dikembalikan atau dikompensasikan ke pihak
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengembalian Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah kepada..... Jenis Pajak/Retribusi Daerah..... Masa/Tahun.....;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun..... tentang(Perda jenis Pajak/Retribusi Daerah);
 - 3. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA..... JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH..... MASA/TAHUN.....

KESATU : Mengembalikan kepada..... memiliki kelebihan pembayaran..... Masa/Tahun..... sebesar Rp..... (.....);

KEDUA : Kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dikompensasikan sebesar Rp..... untuk dibayarkan ke sejumlah utang Pajak/Retribusi Daerah;

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, dibayarkan ke utang Pajak/Retribusi Daerah melalui potongan SPMKP sejumlah Rp.....; Dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Surat Ketetapan	Masa/ Tahun	Kode Rekening	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Retribusi	Kompensasi (Rp)

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** :
 diperhitungkan seluruhnya dengan utang Pajak/Retribusi dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah.
 Masih tersisa sebesar Rp.....(.....).

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KAB. HSS

.....
 NIP.....

↳ **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,** †

Mmm

↳ **ACHMAD FIKRY** †



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEWENANGAN PEMBERIAN KEPUTUSAN OLEH BUPATI

KOP
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

KEPADA :
JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH :
MASA/TAHUN PAJAK :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Tanggal.....Nomor..... Perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah telah diterbitkan SKPDLB/SKRDLB Nomor Tanggal..... Masa/Tahun..... sebesar Rp..... (.....);
 - b. bahwa berdasarkan SKPDLB/SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan, dan terdapat kelebihan pembayaran pajak
 - c. bahwa atas kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dikembalikan atau dikompensasikan ke pihak
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengembalian Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah kepada..... Jenis Pajak/Retribusi Daerah..... Masa/Tahun.....;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun..... tentang(Perda jenis Pajak/Retribusi Daerah);
 - 3. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA..... JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH..... MASA/TAHUN.....

KESATU : Mengembalikan kepada..... memiliki kelebihan pembayaran..... Masa/Tahun..... sebesar Rp..... (.....);

KEDUA : Kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dikompensasikan sebesar Rp..... untuk dibayarkan ke sejumlah utang Pajak/Retribusi Daerah;

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, dibayarkan ke utang Pajak/Retribusi Daerah melalui potongan SPMKP sejumlah Rp.....; Dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Surat Keputusan	Masa/Tahun	Kode Rekening	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/Retribusi	Kompensasi (Rp)

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** :
 diperhitungkan seluruhnya dengan utang Pajak/Retribusi dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah.

Masih tersisa sebesar Rp.....(.....).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

Mmm
ACHMAD FIKRY f

